

PENETAPAN-REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
2023

KPT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 265 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 110/PL.01.1-BA/1312/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No 27 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023.
- Lampiran 1.